

---

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/Pn.Tjk)

---

Endang Prasetyawati<sup>1</sup>, Indah Satria<sup>2</sup>, Nadya Destika<sup>3</sup>  
[s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id), Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1</sup>  
[indah.satria@ubl.ac.id](mailto:indah.satria@ubl.ac.id), Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>2</sup>  
[nadiadestikalw@gmail.com](mailto:nadiadestikalw@gmail.com), Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>3</sup>

---

### Abstract

**Background:**

The abuse of drugs and illegal drugs (drugs) in Indonesia in recent years has become a serious and alarming problem, so it has become a national problem. At issue in this study is the judge's consideration in applying the Vrijspraak ruling on the distribution of mind-altering methamphetamine and the application of criminal law to mind-altering methamphetamine traffickers. research decision number: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

**Research Method:**

This research method used is legal and empirical.

**Findings:**

The research results are based on the legal details revealed during the trial that the prosecutors The prosecutor's failure to prove his accusation made the judge doubtful about the prosecutor's indictment, and the witnesses all denied having a relationship with the accused and the application of criminal law to drug dealers.

**Conclusion:**

God direction. death penalty and a fine of Rp 10,000,000,000 (ten billion rupees).

Keywords: Judge's Consideration; Vrijspraak's verdict; Psychotropics Distributor.

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan hingga menjadi masalah nasional. Permasalahan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Vrijspraak terhadap pengedar narkoba dan penerapan hukum pidana terhadap pengedar narkoba (kajian putusan studi).13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

**Metode Penelitian:**

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dan empiris

**Hasil Penelitian:**


Hasil penelitian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya menyebabkan hakim meragukan dakwaan JPU, dan para saksi membantah bahwa semuanya mempunyai hubungan dengan terdakwa, dan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pengedar Narkotika sabu-sabu, JPU justru menuntut terdakwa dengan tuntutan JPU dengan pidana mati dan denda sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar dong) rupiah).

**Kesimpulan:**

Namun majelis hakim berpendapat lain, sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Putusan Vrijspraak; Pengedar Narkotika.

---

<b>DOI</b>	:	-
<b>Received</b>	:	December 2022
<b>Accepted</b>	:	December 2022
<b>Published</b>	:	February 2023
<b>Copyright Notice</b>	:	<p><b>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication</b> with the work simultaneously licensed under a <b><u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u></b> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Hukum dapat menentukan bagi siapa saja apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku, objek hukum bukan hanya orang-orang yang benar-benar melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tetapi juga kejahatan dapat terjadi, dan aparaturnegara. Dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sistem ketenagakerjaan legal semacam itu akan menegakkan suatu bentuk penegakan hukum di Indonesia. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem pertahanan negara.

Meluasnya peredaran narkoba di masyarakat dan beratnya kerugian serta kerugian ekonomi dan sosial telah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menghapuskan peredaran peredaran narkoba. Peredaran narkoba yang marak saat ini tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan tetapi juga di masyarakat pedesaan yang sudah terbiasa dengan narkoba. Tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan narkoba, kini narkoba juga digunakan oleh anak-anak yang masih sekolah dan hampir seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Hal ini sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan tindakan tegas pemerintah terhadap masalah narkoba, khususnya terhadap para pengedar narkoba. Dalam hal ini, pemerintah membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang narkotika, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 bersama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 (selanjutnya: disingkat Undang-Undang Narkoba). Narkoba merupakan kejahatan tanpa korban, dan kini semakin banyak beredar narkoba di masyarakat, namun seringkali aparat penegak hukum malah kurang tegas dan terkesan selektif dalam pertimbangannya sendiri, seharusnya lebih bijak, adil dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap pelaku

kejahatan. Kejahatan narkoba, karena dampak dari peredaran narkoba sangat memprihatinkan bagi dunia, generasi penerus bangsa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang Undang Narkotika yaitu bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Namun sejauh ini, kejahatan narkoba telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan perlu ditanggapi secara serius oleh masyarakat global, khususnya Indonesia. Dalam kasus pembebasan terhadap pelaku Narkoba, hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Pekalongan tetapi juga di wilayah Banjarmasin yang terbukti secara sah bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba, namun Hakim membebaskan dituduh. Penulis ingin meninjau Keputusan No. 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Kronologis singkat perkara bermula dari terpidana Sdr. Sulton yang diperintahkan untuk melakukan penertiban peredaran sabu secara massal oleh oknum berinisial J yang saat ini berstatus DPO negara. Pada Februari 2021, Sulton kemudian memerintahkan Nanang dan penyerang berinisial S (DPO), untuk mencari uang pensiun. Kemudian, Nanang dan S disuruh membawa sabu seberat sekitar 80 kg ke Tanjung Balai di Sumatera Utara. Kemudian, sabu dikemas di motel dalam empat kotak.

Selanjutnya, Nanang pergi ke Taman Kota Cilegon dengan tiga kotak berisi sekitar 60 kilogram sabu, untuk mengantarkan ke sejumlah orang atas perintah Pak Sulton. m Raja. Sekitar Maret 2021, Sulton memerintahkan Nanang ke Medan, Sumatera Utara. Nanang diperintahkan oleh Pak Sulton untuk mengambil empat tas berisi 60 kg sabu dan satu paket besar ekstasi. Semuanya dikemas ulang oleh Nanang, dalam empat kotak. Nanang juga membawa empat kotak sabu ke TPS dengan bus Putra Pelangi, sedangkan Nanang mengendarai mobilnya sendiri menuju Bandar Lampung. Terdakwa Razif juga pergi ke Bandar Lampung. Sesampainya di Lampung, keduanya juga menyewa sebuah penginapan di kawasan Rajabasa, Bandar Lampung. Pak Sulton memerintahkan Razif dan Nanang beberapa kali untuk

membawa puluhan kilogram sabu ke Cilegon dan Surabaya untuk berhasil mengangkut narkoba tersebut. Pada awal September 2021, Nanang dan Razif kembali diperintahkan membawa sabu ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk mengambil enam kantong berisi 92 kg sabu. Keduanya mengemas sabu ke dalam kotak dan menutupinya dengan semen. Keduanya naik mobil pribadi menuju Bandar Lampung, kotak narkoba diturunkan dari bus dan mereka kembali menerima uang saku. Saat hendak mengambil 92 kg sabu dari terminal Bandar Lampung, keduanya diamankan petugas Satres Narkoba Polres Lampung.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dan pendekatan hukum normatif menggunakan hukum yang sesuai, serta melakukan pendekatan empiris yang melihat langsung subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Dengan kata lain memberikan pemahaman tentang data yang diterima di lapangan, kemudian menyusunnya dan menggambarkannya dalam bentuk kalimat.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk.*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jhony Butar Butar selaku hakim Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang Kelas 1A, beliau menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan no. 13/Pid. Sus/2022/PN. Perbuatan terdakwa Muhamad Sulon Bin H. Royan sudah benar. Dapat kita lihat bahwa putusan hakim harus didasarkan pada bukti, faktor dan pertimbangan yang matang. Kerusakan lingkungan hidup di luar dasar pertimbangan yang akan dijadikan acuan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan pertama adalah bahwa terdakwa telah dituntut oleh Mahkota dengan surat dakwaan alternatif, maka Majelis dengan mempertimbangkan keadaan hukum di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan surat dakwaan alternatif pertama sesuai dengan pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009, rinciannya sebagai berikut; Tidak berhak atau melawan hukum untuk melakukan gugatan atau permufakatan jahat menawarkan untuk membeli, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk zat bukan Narkoba. beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dan berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Narkoba No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara penjualan, penukaran, penyerahan obat golongan I berupa zat bukan nabati yang beratnya lebih dari 05 (lima) gram, dan “ilegal” adalah perbuatan seseorang yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum pencipta atau melanggar hak orang lain;

Satu. Dakwaan pertama:

Pasal 114 ayat (2) OJ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum atau melawan hukum melakukan pengujian atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam penjualan, penukaran, penyerahan Obat Golongan I berupa bukan sayuran yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Dakwaan kedua:

Pasal 114 ayat (2) OJ Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan melawan hukum atau melawan hukum melakukan percobaan atau persekongkolan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan bahan obat Golongan I dalam bentuk bukan jamu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

- b. Pemeriksaan hakim kedua berdasarkan keterangan saksi yang hadir di persidangan, yakni Laksono Priyanto, saksi Dwi Handoko, keduanya anggota Polres Lampung, pada dasarnya menjelaskan bahwa terdakwa terlibat dan ada pekerjaan yang harus dilakukan. dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu di Bus PO Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, diketahui keterlibatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Peti Banteng M.

- c. Hakim ketiga berpendapat bahwa karena JPU tidak pernah menunjukkan bukti percakapan yang dimaksud, maka JPU tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan keterlibatan dan keikutsertaan terdakwa dalam melakukan kejahatan yang disengaja atau konspirasi jahat untuk melakukan kejahatan. . Pelanggaran Narkoba di bawah dakwaan pengganti pertama atau pengganti kedua.

Menimbang bahwa karena penangkapan terdakwa atas dugaan ikut serta dalam persidangan atau permufakatan yang berkaitan dengan Narkoba didasarkan pada percakapan telepon seluler, maka seharusnya JPU mengajukan bukti-bukti tersebut untuk membuktikan keterlibatan atau keterkaitan yang sebenarnya antara para terdakwa. tersangka dan penangkapan saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin beserta saksi M. Bahwa karena JPU tidak pernah menunjukkan bukti-bukti percakapan yang dimaksud, maka JPU tidak mempunyai cukup bukti untuk dapat membuktikan keterlibatan dan keikutsertaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dengan sengaja atau dengan maksud jahat bersekongkol melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan pengganti pertama demikian juga dalam surat dakwaan pengganti kedua.

### ***3.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu Studi Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk.***

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rosman Yusa selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk, beliau menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap terdakwa yang telah bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih lanjut Bapak Rosman Yusa menerangkan karena Perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur maka Jaksa Penutu Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan bunyi menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menukarkan bahkan menerima narkoba golongan 1

dengan berat lebih dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana pidana mati, seumur hidup, ataupun penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.

Dakwaan Kedua yang majelis Jaksa Penuntut Umum terapkan kepada terdakwa yakin Pasal 112 ayat (2) berbunyi: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.

Bapak Rosman Yusa selaku Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntun Umum dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama menyatakan terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, “sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Kedua menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN dengan pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- c. Ketiga menyatakan barang bukti berupa : 92 (sembilan puluh dua) bungkus the china berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 97.674,92 gram dengan rincian sebagai berikut :48 (empat puluh delapan) bungkus the china warna kuning berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 50.759,04 gram, 44 (empat puluh empat) bungkus the china warna hijau berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 46.915,88 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 10,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 10,1895 sedangkan sisanya sebanyak 97.664,05 gram telah dimusnahkan, 2 (dua) buah handphone merek Samsung A02 warna hitam.
- d. Empat Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz telah membantah keterangan Saksi Laksono Priyanto, dan keterangan Saksi Dwi Handoko yang pada pokoknya menyatakan kalau yang menyuruh Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu adalah Sdr. Sofian yang menghubunginya melalui komunikasi handphone, dan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz tidak pernah berkomunikasi yang ada kaitannya dengan ditemukannya narkotika jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi.
3. Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti percakapan yang dimaksud, dengan demikian maka Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan keterkaitan dan keterlibatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua.



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka majelis hakim meberikann putusan Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua Penuntut Umum. Maka majelis hakim Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, Menetapkan Barang barang bukti 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa, Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis analisis bahwa Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu Studi Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk. adalah Jaksa Penutut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, dengan tuntutan dari jaksa Penutut Umum berupa pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dari dakwaan tersebut terlihat dalam perkara ini penerapan saksi bagi Para Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu dapat di kenakan saksi yang berat berupa hukuman mati, atau menimal pidana penjara bertahun-tahun apabila terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalagunan narkotika, Maka dakwaan yang didakwa kepada terdakwa sudah tepat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Vrijspraak (bebas) terhadap pengedar Narkotika jenis sabu dalam Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022 /PN.Tjk, berdasarkan Fakta Fatak hukum yang terungkap di dalam persidangan yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga hakim merasa ragu akan dakwaan jaksa, dan Para Saksi membatah semua ada hubungan dengan terdakwa.
- b. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu Studi Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk. adalah Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan tuntutan dari jaksa Penuntut Umum berupa pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Namun Majelis Hakim memiliki Padangan lain sehingga memberikan putusan Bebas terhadap Terdakwa.

#### 5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2013. KUHP dan KUHAP. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Hartono, DKK. 2022. Penguatan Bagi Pelajar Terhadap Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Napza Di Desa Rejosari Lampung Selatan. Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 4, No. 2, Lubuklinggau.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2000. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2011. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Narkotika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung.

- Indah Satria. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk), Widya Yuridika, Malang.
- M. Yahya Harahap. 2014. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris. Aneka Ilmu, Semarang.
- Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. 2021. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) Volume 1 Nomor 1, De Juncto Delicti: Jurnal Of Law. Karawang.